

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecelakaan Lalulintas dan Daerah Rawan Kecelakaan

Peraturan Pemerintah RI No 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalulintas jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama tiga puluh hari setelah kecelakaan terjadi.

National Safety Council (1996) menyatakan bahwa kecelakaan adalah suatu rentetan kejadian yang biasanya mengakibatkan kematian, luka atau kerusakan harta benda yang tidak disengaja dan terjadi di jalan atau tempat yang terbuka untuk umum dan digunakan untuk lalulintas kendaraan.

Carter (1978) mengartikan kecelakaan lalulintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalulintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait (Fachrurrozy, 1996).

Berdasarkan penelitian (Nazyf, 1990), tipe-tipe kecelakaan ditempat rawan kecelakaan yang umum ditemukan antara lain :

1. Hilangnya kendali atas kendaraan yang menyebabkan kendaraan selip atau terbalik.
2. Tabrakan sewaktu menyiap kendaraan lain (menyalip kendaraan yang ada didepannya).
3. Mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan yang ditetapkan untuk jalan tersebut.

Menurut Suparma (1995) kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. *Black Area* : mengelompokkan daerah-daerah dimana sering terjadi kecelakaan.
2. *Black Site* : menspesifikasikan dari panjang jalan yang mempunyai frekuensi kecelakaan tertinggi. Biasanya dijumpai pada daerah atau wilayah homogen, misalnya perumahan, industri dan sebagainya.
3. *Black Spot* : menspesifikasikan lokasi-lokasi kejadian kecelakaan yang biasanya berhubungan langsung dengan geometrik jalan, persimpangan, tikungan atau perbukitan.

2.2 Korban Kecelakaan

Korban kecelakaan lalulintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalulintas dan berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : fatal (meninggal dunia), luka berat dan luka ringan (Yusuf, 1992 dalam Fachrurrozy,1996).

Menurut UU No 14 tahun 1992 menyebutkan bahwa korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalulintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut. Korban luka berat adalah korban yang karena korban luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian diatas.

2.3 Data Kecelakaan Lalulintas

Dalam penelitian mengenai upaya penurunan tingkat kecelakaan lalulintas, salah satu data yang diperlukan adalah data-data mengenai kecelakaan lalulintas baik itu data yang bersifat utama maupaun data yang bersifat pendukung. Dari data-data tersebut dapat menunjukkan petunjuk yang sangat berguna bagi upaya penurunan tingkat kecelakaan lalulintas dan dari data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, kecenderungan jenis kecelakaan dapat digunakan untuk membandingkan kecelakaan yang terjadi pada perbedaan sifat dari pemakai jalan, perbedaan kelas jalan, jenis kendaraan dan kombinasinya.

Menurut Andreassed (1983) data kecelakaan dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Data Umum (*Primary Base Data*),
2. Data Tambahan (*Supplementary Base Data*),
3. Data Pelengkap (*Complementary Base Data*),
4. Data Administrasi (*Administrative Data*).

Data-data tersebut satu dengan lainnya mempunyai perbedaan dalam hal tujuan dan kualitas, tetapi kesemuanya itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam hal analisis dan perbandingan dari tipe-tipe kecelakaan.

1. Data Utama (*Primary Base Data*)

Data utama (*primary base data*) adalah data mutlak yang diperlukan untuk menganalisis kecelakaan. Data juga berguna untuk mengidentifikasi lokasi dengan frekuensi kecelakaan yang tinggi, serta dapat digunakan untuk perbaikan masalah kecelakaan berdasarkan frekuensi, keparahan kecelakaan, lokasi dan lain-lain.

Data utama yang sedapat mungkin harus dicatat secara rinci dan akurat, terdiri dari :

1. Jumlah kecelakaan.
2. Waktu kecelakaan.
3. Lokasi kecelakaan yang tepat.
4. Klasifikasi jalan (arteri, kolektor).
5. Kondisi jalan (kering, basah, lumpur, pasir).
6. Tingkat keadaan kecelakaan.
7. Umur dan jenis kelamin pengemudi.
8. Uraian singkat gerakan pemakai jalan yang menyebabkan kecelakaan.

2. Data Tambahan (*Supplementary Base Data*)

Data ini merupakan data yang digunakan sebagai hubungan dengan data utama, data ini dapat memisahkan problem lokasi secara khusus

akibat interaksi pengemudi, kendaraan dan jalan pada peristiwa kecelakaan. Data tersebut dikumpulkan pada saat terjadinya kecelakaan, adapun data tersebut adalah :

1. Kondisi peralatan pengatur lalulintas (berfungsi, tidak berfungsi atau rusak).
2. Objek benturan, mungkin berupa tiang listrik, lampu lalulintas, papan rambu dan lain-lain.
3. Kerusakan jalan (berlubang, lepasnya material permukaan dan lain-lain).
4. Kondisi cuaca (cerah, hujan, kabut, berasap).
5. Kondisi penerangan jalan (kecelakaan yang terjadi di malam hari).

3. Data Pelengkap (*Complementary Base Data*)

Data kecelakaan ini adalah data yang merupakan laporan secara rinci tentang peristiwa yang terjadi, data tersebut dipergunakan sebagai gambaran menyeluruh dalam suatu kecelakaan. Terutama dalam pemecahan suatu kasus kecelakaan dalam sebuah rekonstruksi. Informasi ini terkumpul dari data :

1. Gerakan kendaraan atau pengemudi (menyiap, lurus, belok ke kanan atau ke kiri).
2. Gerakan pejalan kaki (penyeberang jalan, berjalan dipinggir jalan dan lain-lain)
3. Kondisi fisik pejalan kaki.

4. Penggunaan alat-alat keselamatan, seperti sabuk pengaman (*safety belt*), helm dan lain-lain.
5. Kerusakan kendaraan (lampu yang tidak berfungsi, rem blong, dan lain-lain).

4. Data Administrasi (*Administrative Data*)

Data administrasi ini adalah data yang dilaporkan sebagai akibat fungsi lembaga kepolisian, terutama dalam usaha penyelidikan untuk membantu pengadilan dalam memecahkan suatu kasus. Data tersebut meliputi :

1. Jalan yang menjadi lokasi kecelakaan.
2. Nama polisi yang melapor (nama, pangkat, nomor anggota polisi).
3. Nama pengemudi, alamat, nomor SIM.
4. Nama pemilik kendaraan.
5. Plat nomor kendaraan.
6. Nama dan alamat saksi.
7. Pernyataan pengemudi yang terlibat.
8. Perkiraan kerusakan kendaraan.

2.4 Penelitian Daerah Rawan Kecelakaan

Penelitian tentang daerah rawan kecelakaan ini bukanlah yang pertama kali dilaksanakan karena sebelumnya sudah dilakukan penelitian serupa, antara lain :

1. Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Pada Ruas Jalan *Ring Road* Utara Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Brahmantara dan Dwi Sasono pada tahun 2003.
2. Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Pada Jalan *Ring Road* Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Jabaie dan P'ik pada tahun 2004.

